



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SURIANTO Alias SURIA Alias YANTO Bin IBRAHIM;**
Tempat Lahir : Sungai Tiung (Kalsel);
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/ 17 Agustus 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sungai Tiung Rt.09 Rw.05 Kelurahan Sungai Tiung
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Jaga Portal Truk Muas Pasir);
Pendidikan : SD (amat);

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2017;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **terdakwa SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Portal Keluar masuk Truk angkutan pasir Simpang 3 Ujung Murung RT. 09 / RW. 05 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika sebelumnya saksi Zaidi Bin H. Muhammad (Alm) dan saksi Eko Mardhani Haryono Bin Kariyono, keduanya anggota Polsek Banjarbaru Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di Portal keluar masuk truk angkutan pasir Simpang 3 Ujung Murung RT. 09 / RW. 05 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya saksi Zaidi Bin H. Muhammad (Alm) dan saksi Eko Mardhani Haryono Bin Kariyono serta anggota yang lain segera mendatangi tempat yang dimaksud dari informasi tersebut. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, saksi Zaidi Bin H. Muhammad (Alm) dan saksi Eko Mardhani Haryono Bin Kariyono dan anggota lainnya segera mendatangi dan mengamankan terdakwa SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM dan juga saksi Ali Topan Als Ali Bin Abdullah (Alm). Saksi Zaidi Bin H. Muhammad (Alm) dan saksi Eko Mardhani Haryono Bin Kariyono segera melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan saksi Zaidi Bin H. Muhammad (Alm) dan saksi Eko Mardhani Haryono Bin Kariyono ada menemukan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Tidak jauh dari tempat tersebut kira-kira dua meter dari terdakwa berdiri, saksi Zaidi Bin H. Muhammad (Alm) dan saksi Eko Mardhani Haryono Bin Kariyono juga menemukan 1 (satu) buah Kantong plastik warna Hitam yang berisi 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan didalam pipa. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Anang Kenjoy (DPO Kepolisian) di Simpang tiga Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box yang berjumlah 10 (sepuluh) keping atau sekitar 100 (seratus) butir atau dengan kata lain seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya. Terdakwa biasanya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals Rp. 30.000,-

halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya dengan mendapatkan untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya. Keuntungan dari hasil menjual obat-obatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya yang terdakwa kenal dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya sembari terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai tukang Jaga Portal Truk Muat pasir di Simpang 3 Ujung Murung RT. 09 / RW. 05 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.
 - Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.
 - Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotarium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6987 / NOF / 2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 1957 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina.
 - Bahwa terdakwa SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki

halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **terdakwa SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Portal Keluar masuk Truk angkutan pasir Simpang 3 Ujung Murung RT. 09 / RW. 05 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika sebelumnya saksi Zaidi Bin H. Muhammad (Alm) dan saksi Eko Mardhani Haryono Bin Kariyono, keduanya anggota Polsek Banjarbaru Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di Portal keluar masuk truk angkutan pasir Simpang 3 Ujung Murung RT. 09 / RW. 05 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya saksi Zaidi Bin H. Muhammad (Alm) dan saksi Eko Mardhani Haryono Bin Kariyono serta anggota yang lain segera mendatangi tempat yang dimaksud dari informasi tersebut. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, saksi Zaidi Bin H. Muhammad (Alm) dan saksi Eko Mardhani Haryono Bin Kariyono dan anggota lainnya segera mendatangi dan mengamankan terdakwa SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM dan juga saksi Ali Topan Als Ali Bin Abdullah (Alm). Saksi Zaidi Bin H. Muhammad (Alm) dan saksi Eko Mardhani Haryono Bin Kariyono segera melakukan

halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan saksi Zaidi Bin H. Muhammad (Alm) dan saksi Eko Mardhani Haryono Bin Kariyono ada menemukan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals. Tidak jauh dari tempat tersebut kira-kira dua meter dari terdakwa berdiri, saksi Zaidi Bin H. Muhammad (Alm) dan saksi Eko Mardhani Haryono Bin Kariyono juga menemukan 1 (satu) buah Kantong plastik warna Hitam yang berisi 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan didalam pipa. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Anang Kenjoy (DPO Kepolisian) di Simpang tiga Pumpung Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box yang berjumlah 10 (sepuluh) keping atau sekitar 100 (seratus) butir atau dengan kata lain seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya. Terdakwa biasanya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya dengan mendapatkan untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya. Keuntungan dari hasil menjual obat-obatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya yang terdakwa kenal dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya sembari terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai tukang Jaga Portal Truk Muat pasir di Simpang 3 Ujung Murung RT. 09 / RW. 05 Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.

halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6987 / NOF / 2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 1957 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina.
- Bahwa terdakwa SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa SURIANTO Als SURI Als YANTO Bin IBRAHIM telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :277/Pid.Sus/2017/PN Bjb tanggal 18 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 277/Pen.Pid/2017/PN Bjb tanggal 18 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **ZAIDI Bin MUHAMMAD (Alm)** dan **EKO MARDHANI HARYONO** serta 1 (satu) orang Ahli yaitu **FITRI PURWITASARI, S.Farm. Apt. Binti SRI PURWANTO**, yang selengkapny diuraikan sebagai berikut ;

halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ZAIDI Bin MUHAMMAD (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti dan paham diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan diduga telah menjual obat carnophen;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 19.30 wita di Portal keluar masuk truk angkutan pasir Simpang Tiga Ujung Murung Rt.09 Rw.05 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya dari Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur dapat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang sebelumnya ada memberitahukan kalau sedang terjadi transaksi obat carnophen zenith pharmaceutical di sekitar portal keluar masuk truk angkutan pasir Simpang Tiga Ujung Murung maka selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. EKO MARDANI dan rekan-rekan yang lain menuju TKP setelah sesampainya mereka mendapati orang dimaksud kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam Penggeledahan terhadap Terdakwa mereka mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 15 (lima belas) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 15 (lima belas) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical, ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri sekitar 2 (dua) meter yang disimpan di dalam pipa sedangkan uangnya di dapatkan di dompet Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, uang sebagai hasil dari penjualan obat carnophen zenith yang ia lakukan dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dari Sdr. ANANG KENJOI di Cempaka, yang sebelumnya Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) box yang isinya 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau ia menjual obat carnophen tersebut seharga Rp30.000,00 perkeping yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir sehingga memperoleh keuntungan dalam penjualan obat carnophen tersebut dalam 1 (satu) boxnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa sebenarnya saat itu sedang bertransaksi dengan Sdr. ADI tetapi ia berhasil kabur;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual obat carnophen tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh dan ia tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kesehatan ataupun kefarmasian;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kalau ia menjual obat carnophen tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulanan;
 - Bahwa Handphone yang ikut dilakukan penyitaan dikarenakan sebagai sarana Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pelanggannya yang mana komunikasi tersebut tersimpan berupa panggilan langsung bukan SMS;
 - Bahwa pada saat proses penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri dikarenakan ia terkejut dengan kedatangan saksi dan rekan-rekannya;
 - Bahwa sebenarnya untuk obat carnophen zenith tersebut bukan permasalahan siapa yang menjualnya akan tetapi ijin edar telah dicabut sehingga siapapun tidak boleh untuk mengedarkannya;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa obat Carnophen tersebut berdasarkan hasil dari uji laboratorium dengan kesimpulan positif mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein, yang merupakan termasuk Daftar Obat Keras;
2. Saksi **EKO MARDHANI HARYONO**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah mengerti dan paham diperiksa dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan diduga telah menjual obat carnophen;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 19.30 wita di Portal keluar masuk truk angkutan pasir Simpang Tiga Ujung Murung Rt.09 Rw.05 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekannya dari Kepolisian Polsek Banjarbaru Timur dapat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang sebelumnya ada memberitahukan kalau sedang terjadi transaksi obat carnophen zenith pharmaceutical di sekitar portal keluar masuk truk angkutan pasir Simpang Tiga Ujung Murung maka selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. ZAIDI dan rekan-rekan yang lain menuju TKP setelah sesampainya mereka mendapati orang dimaksud kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Penggeledahan terhadap Terdakwa mereka mendapatkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 15 (lima belas) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 15 (lima belas) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical, ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri sekitar 2 (dua) meter yang disimpan di dalam pipa sedangkan uangnya di dapatkan di dompet Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, uang sebagai hasil dari penjualan obat carnophen zenith yang ia lakukan dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dari Sdr. ANANG KENJOI di Cempaka, yang sebelumnya Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) box yang isinya 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau ia menjual obat carnophen tersebut seharga Rp30.000,00 perkeping yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir sehingga memperoleh keuntungan dalam penjualan obat carnophen tersebut dalam 1 (satu) boxnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi melakukan proses penangkapan terhadap Terdakwa sebenarnya saat itu sedang bertransaksi dengan Sdr. ADI tetapi ia berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual obat carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh dan ia tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kesehatan ataupun kefarmasian;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kalau ia menjual obat carnophen tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Handphone yang ikut dilakukan penyitaan dikarenakan sebagai sarana Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pelanggannya yang mana komunikasi tersebut tersimpan berupa panggilan langsung bukan SMS;
- Bahwa pada saat proses penangkapan Terdakwa berusaha melarikan diri dikarenakan ia terkejut dengan kedatangan saksi dan rekan-rekannya;
- Bahwa sebenarnya untuk obat carnophen zenith tersebut bukan permasalahan siapa yang menjualnya akan tetapi ijin edar telah dicabut sehingga siapapun tidak boleh untuk mengedarkannya;

halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli **FITRI PURWITASARI, S. Farm, Apt Binti SRI PURWANTO**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut adalah termasuk obat Daftar K (Obat Keras) serta Obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut untuk mengobati penyakit Reumathik dan nyeri otot;
- Bahwa obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut tidak boleh dipergunakan tidak sesuai dengan dosis/dosis lebih. Karena obat tersebut bekerja pada sistem syaraf pusat, maka jika dikonsumsi secara berlebihan maka akan mengganggu syaraf pusat yaitu merasa halusinasi, gugup, melayang dan pasti merusak kerja sistem syaraf pusat dan kesehatan, sedangkan untuk aturan pakai sesuai anjuran dalam brosur obat dengan kategori Dewasa 3 s/d 4 kali sehari 1 tablet;
- Bahwa dalam hal mengedarkan obat Carnophen, kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, hanya bisa dilakukan oleh tenaga kefarmasian dibawah pengawasan Apoteker;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang diproduksi dipabrik harus mempunyai ijin edar dari Badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimiliki, setelah obat diperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan disimpan sesuai standar obat-obat tersebut;
- Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun asisten apoteker sementara kewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi yang mempunyai izin praktek di sarana pelayanan kesehatan;
- Bahwa cara mendapatkan obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut yaitu dengan membelinya di Apotek saja karena termasuk Obat Keras dengan Resep Dokter, namun sepengetahuan Ahli bahwa obat jenis tersebut sudah dilarang untuk beredar di masyarakat;
- Bahwa menurut sepengetahuan Ahli obat Carnophen Zenith Parmaceuticals tersebut sudah tidak boleh diedarkan lagi di pasaran, sebab izin edar obat tersebut telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh BPOM RI berdasarkan surat No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;

halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa SURIANTO Alias SURI Alias YANTO Bin IBRAHIM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan atas keterangan yang ia berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dikarenakan telah menjual obat carnophen zenith;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 19.30 wita di Portal keluar masuk truk angkutan pasir Simpang Tiga Ujung Murung Rt.09 Rw.05 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen zenith tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tersebut hanya kepada teman-teman di kampung saja dan tidak pernah menjual kepada anak-anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengonsumsi obat carnophen zenith tersebut dapat membuat orang terasa melayang atau mabuk;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penjaga Portal di Ujung Murung ditempat pemuatan pasir dan mendapatkan upah seharinya sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dan ia sangat menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa uang hasil penjualan obat penjualan obat carnophen Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dari Sdr. ANANG KENJOY yang merupakan teman di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) box yang isinya 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa dijual seharga Rp30.000,00 perkeping yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dalam penjualan obat carnophen untuk 1 (satu) boknya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat menjual obat carnophen tersebut sehari sebanyak 1 (satu) bok sehingga iapun harus membeli dengan Sdr. ANANG KENJOY setiap hari pula;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-teman terutama yang berada di sekitar tempat kerjanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual obat carnophen tersebut dan iapun yang bekerja sebagai buruh yaitu Penjaga Portal sehingga dalam menjual obat carnophen tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya dan disamping itu pula Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kesehatan ataupun kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa selain menjual obat carnophen tersebut kadang-kadang juga mengonsumsi;
- Bahwa berkomunikasi dengan Sdr. ANANG KENJOY, Terdakwa dengan menggunakan handpone untuk memesan kembali baik dengan menelpon secara langsung maupun hanya via SMS;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 15 (lima belas) butir obat carnophen zenith, Terdakwa simpan di sebuah pipa dengan terbungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa kalau untuk yang membeli biasanya langsung mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hendak melarikan diri saat proses penangkapan oleh anggota kepolisian karena ia kaget dan merasa salah;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 15 (lima belas) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah imei:359688066548040;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga menunjukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 6987/NOF/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Eko Subagio Serta tim pemeriksa I. Imam Mukti, S. Si. M. Si, Apt, pemeriksa II. Dra. Fitriyana Hawa dan pemeriksa III. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. telah memeriksa barang bukti dengan No. 1957/2017/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut, adalah benar mengandung bahan aktif :

halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredam nyeri) Tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
- Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredam demam) tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.
- Kafein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi A de Charge atau meringankan meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Timur yang diantaranya saksi ZAIDI dan EKO MARDHANI HARYONO pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 19.30 wita di Portal keluar masuk truk angkutan pasir Simpang Tiga Ujung Murung Rt.09 Rw.05 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena diduga telah mengedarkan obat carnophen zenith, yang pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 15 (lima belas) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen zenith tersebut baru sekitar 1 (satu) bulanan dan sebagai pembelinya teman-teman di kampungnya saja dan tidak pernah menjual kepada anak-anak sekolahan dengan cara menawarkan kepada teman-teman terutama yang berada di sekitar tempat kerjanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dari Sdr. ANANG KENJOY yang merupakan teman di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) box yang isinya 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa dijual seharga Rp30.000,00 perkeping yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dalam penjualan obat carnophen untuk 1 (satu) boknya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat menjual obat carnophen tersebut sehari sebanyak 1 (satu) bok sehingga iapun harus membeli dengan Sdr. ANANG KENJOY setiap hari pula;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri;

halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengonsumsi obat carnophen zenit tersebut dapat membuat orang terasa melayang atau mabuk;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan obat penjualan obat carnophen Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual obat carnophen tersebut dan iapun yang bekerja sebagai buruh yaitu Penjaga Portal sehingga dalam menjual obat carnophen tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya dan disamping itu pula Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kesehatan ataupun kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa selain menjual obat carnophen tersebut kadang-kadang juga mengonsumsi;
- Bahwa Terdakwa hendak melarikan diri saat proses penangkapan oleh anggota kepolisian karena ia kaget dan merasa salah;
- Bahwa berkomunikasi dengan Sdr. ANANG KENJOY, Terdakwa dengan menggunakan handphone untuk memesan kembali baik dengan menepon secara langsung maupun hanya via SMS;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 15 (lima belas) butir obat carnophen zenith, Terdakwa simpan di sebuah pipa dengan terbungkus kantong plastik warna hitam;
- Bahwa kalau untuk yang membeli biasanya langsung mendatangi Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 6987/NOF/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Eko Subagio Serta tim pemeriksa I. Imam Mukti, S. Si. M. Si, Apt, pemeriksa II. Dra. Fitriyana Hawa dan pemeriksa III. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. telah memeriksa barang bukti dengan No. 1957/2017/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut, adalah benar mengandung bahan aktif :
 - Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredam nyeri) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
 - Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - Kafein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, setelah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-137/BB/Euh.2/09/2017, dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **30**

halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANTO Alias SURI Alias YANTO Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”** melanggar Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURIANTO Alias SURI Alias YANTO Bin IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah imei:359688066548040;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);**Di rampas untuk Negara.**
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Nopember 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal **30 Nopember 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama: *Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*; Atau

Kedua: *Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih terbukti dipersidangan yaitu melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama **SURIANTO Alias SURI Alias YANTO Bin IBRAHIM** in casu dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda* ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kepastian;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsyafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa penempatan unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik, atau dengan perkataan lain dibelakang unsur kesengajaan berarti pelaku harus mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya. Sehingga untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mengetahui dan/ atau menginsyafi perbuatannya maka diuraikan terlebih dahulu perbuatan dari Terdakwa yang terdapat didalam unsur ke-3 yaitu "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";

Ad. 3. Unsur "Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "produksi" adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksud "peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan "alat kesehatan" adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang satu dan lainnya saling bersesuaian dimana Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Timur yang diantaranya saksi ZAIDI dan EKO MARDHANI HARYONO pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar jam 19.30 wita di Portal keluar masuk truk angkutan pasir Simpang Tiga Ujung Murung Rt.09 Rw.05 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena diduga telah mengedarkan obat carnophen zenith, yang pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 15 (lima belas) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceutical dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut termasuk Obat carnophen memang merupakan milik Terdakwa sendiri yang memang untuk di jual kepada orang-orang yang memesan kepadanya sedangkan keuntungannya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat carnophen zenith tersebut baru sekitar 1 (satu) bulanan dan sebagai pembelinya teman-teman di kampungnya saja dan tidak pernah menjual kepada anak-anak sekolah dengan cara menawarkan kepada teman-teman terutama yang berada di sekitar tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dari Sdr. ANANG KENJOY yang merupakan teman di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) box yang isinya 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Terdakwa dijual seharga Rp30.000,00 perkeping yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dalam penjualan obat carnophen untuk 1 (satu) boknya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 6987/NOF/2017 tanggal 9 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Eko Subagio Serta tim pemeriksa I. Imam Mukti, S. Si. M. Si, Apt, pemeriksa II. Dra. Fitriyana Hawa dan pemeriksa III. Titin Ernawati, S. Farm, Apt. telah memeriksa barang bukti dengan No. 1957/2017/NOF dengan kesimpulan Sediaan tablet tersebut, adalah benar mengandung bahan aktif :

halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karisoprodol, yang mempunyai efek sebagai analgesic (peredam nyeri) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
- Asetaminofen, mempunyai efek sebagai analgesic (mengurangi rasa sakit) dan anti pirek (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Kafein, mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menjual obat carnophen tersebut dan iapun yang bekerja sebagai buruh yaitu Penjaga Portal sehingga dalam menjual obat carnophen tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaannya dan disamping itu pula Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kesehatan ataupun kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen dimana obat tersebut merupakan obat keras daftar G yang izin edarnya telah dicabut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki/diinsyafi atau tidak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana obat carnophen yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut memang untuk Terdakwa jual dan dalam menjual obat tersebut Terdakwa sudah dalam waktu 1 (satu) bulanan dimana ia dapat menjual 1 (satu) box yang berisi 100 (seratus) butir obat carnophen zenith tersebut dalam waktu 1 (satu) hari dan hasil dari keuntungan apabila habis dalam 1 (satu) box ia peroleh sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian hasil keuntungan tersebut ia pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penggeledahan terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan hasil dari penjualan dari obat Carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjual obat carnophen merupakan suatu hal yang melanggar hukum dan ia juga mengetahui dampak dari mengonsumsi obat carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan dengan tujuan dan maksud untuk mendapatkan keuntungan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan disengaja sebagai maksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu *Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, selain Terdakwa dikenakan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut:

- 15 (lima belas) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah imei:359688066548040;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya berbahaya bagi masyarakat sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun dikarenakan memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANTO Alias SURI Alias YANTO Bin IBRAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadapTerdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta**

halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir obat jenis Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah imei:359688066548040;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Di rampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **6 DESEMBER 2017** oleh kami: **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIATI, S.H., M.H.** dan **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **IMMA PURNAMASARI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NOR EFANSYAH, S.H.

halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor: 277/Pid.Sus/2017/PN Bjb